



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAIS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. Sutrisno bin Kairan, tanggal lahir 10 Juni 1991 /umur 33, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Lokasi Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, No Tlp : 083138742471/ Email : putrabayusetiawan19@gmail.com sebagai **Pemohon I;**

2. Kriesnawati binti Sunadi, tanggal 27 November 1987 /umur 37, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Lokasi Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, No Tlp : 085267493601/ Email : anistiamul@gmail.com sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 20 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tais dengan register Nomor: 81/Pdt.P/2025/PA.Tas tanggal 26 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 di Desa Lokasi Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Seluma, dengan status Duda dan Janda;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Kepala Kua Sukaraja bernama Nanang Hermanto bin Sugiono, dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Mulyadi bin Sa'i (mantan kades) dan Mujiani binti Keman (tetangga Pemohon I dan Pemohon II) dengan mas kawin Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, kabupaten Seluma, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0139/023/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
Putra Bayu Setiawan bin Sutrisno (laki-laki) tempat tanggal lahir Seluma, 14 Mei 2019, di Praktek Mandiri Bidan Ajeng Pranita Jaya. Amd., Keb., di Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno (laki-laki) tempat tanggal lahir Seluma, 16 Februari 2022, di Praktek Mandiri Bidan Ajeng Pranita Jaya. Amd., Keb., di Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
5. Bahwa, semasa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
6. Bahwa, Permohonan ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II ingin membuat akta kelahiran anak yang bernama: Putra Bayu Setiawan bin Sutrisno dan Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum dan hak anak perlu diajukan permohonan penetapan asal usul anak;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tais Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
Putra Bayu Setiawan bin Sutrisno (laki-laki) tempat tanggal lahir Seluma, 14 Mei 2019, di Praktek Mandiri Bidan Ajeng Pranita Jaya. Amd., Keb., di Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno (laki-laki) tempat tanggal lahir Seluma, 16 Februari 2022, di Praktek Mandiri Bidan Ajeng Pranita Jaya. Amd., Keb., di Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma; adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 3521061006910002 tanggal 01-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seluma, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 1705066711870003 tanggal 01-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seluma, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon dengan nomor : 0139/023/VII/2022 tanggal 18-07-2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama anak para Pemohon Putra Bayu Setiawan nomor : 001/SKK/III/2020 tanggal 14-05-2019, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Desa Lokasi Baru, Kecamatan Air Periukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama anak para Pemohon Deni Putra Bagus Setiawan nomor : 027/SKK/X/2022 tanggal 16-02-2022, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Desa Lokasi Baru, Kecamatan Air Periukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
2. Saksi;
1. **Mulyadi bin Sa'i**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Lokasi Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 21 Juli 2018 di Desa Lokasi Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Sunadi sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mulyadi bin Sa'i dan Mujiani binti Keman dengan mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak masing-masing bernama Putra Bayu Setiawan bin Sutrisno dan Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno Putra Bayu Setiawan bin Sutrisno dan Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Mujiani binti Keman**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lokasi Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 21 Juli 2018 di #5009;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah #1046# Pemohon II bernama Sunadi, sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama Mulyadi bin Sa'i dan Mujiani binti Keman, adapun mas kawinnya berupa berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Tas



pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak masing-masing bernama Putra Bayu Setiawan bin Sutrisno dan Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno Putra Bayu Setiawan bin Sutrisno dan Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak masing-masing bernama Putra

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Setiawan bin Sutrisno dan Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno Putra Bayu Setiawan bin Sutrisno dan Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Tais mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s/d P.4 terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan keduanya telah memiliki anak

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Putra Bayu Setiawan bin Sutrisno (laki-laki) tempat tanggal lahir Seluma, 14 Mei 2019, di Praktek Mandiri Bidan Ajeng Pranita Jaya. Amd., Keb., di Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma dan Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno (laki-laki) tempat tanggal lahir Seluma, 16 Februari 2022, di Praktek Mandiri Bidan Ajeng Pranita Jaya. Amd., Keb., di Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 21 Juli 2018 di Desa Lokasi Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sunadi, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mulyadi bin Sa'i dan Mujiani binti Keman dengan mas kawin berupa berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak masing-masing bernama Putra Bayu Setiawan bin Sutrisno dan Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno Putra Bayu Setiawan bin Sutrisno dan Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno;
1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang masing-masing bernama Putra Bayu Setiawan bin Sutrisno dan Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno Putra Bayu Setiawan bin Sutrisno dan Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2018 di Desa Lokasi Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang masing-masing bernama Putra Bayu Setiawan bin Sutrisno dan Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno Putra Bayu Setiawan bin Sutrisno dan Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Putra Bayu Setiawan bin Sutrisno** (laki-laki) tempat tanggal lahir Seluma, 14 Mei 2019, dan **Deni Putra Bagus Setiawan bin Sutrisno** (laki-laki) tempat tanggal lahir Seluma, 16 Februari 2022, adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan dengan dibantu oleh Revi Yanti, S.H.,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Revi Yanti, S.H., M.H.

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)